

KEKUATAN HUKUM SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Satrio Wibowo / Dadin Eka Saputra / Fathan Ansori

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: satri0wib0w0x@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang sidik jari sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana dan untuk mengetahui kekuatan hukum sidik jari sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Seiring dengan berkembangnya peralatan canggih yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka semakin mudah pula seseorang dalam melaksanakan tugasnya yang terhitung sulit, misalnya saja tugas seorang polisi dalam mengungkap suatu kejahatan, salah satu kecanggihan teknologi yang berkembang saat ini adalah alat pemindai sidik jari. Fungsi dan peranan sidik jari sangatlah penting bagi seorang penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana. Sidik jari merupakan barang bukti yang baik dan efektif yang mana bagian dari bukti petunjuk yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimanfaatkan oleh penyidik dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam pembuktian di Persidangan. Sidik jari menjadi alat bukti yang utama dalam mencari dan mengenali pelaku kejahatan karena tidak ada manusia yang sama sidik jarinya antara satu orang dengan orang lainnya. Kekuatan alat bukti sidik jari sebagai petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pencurian sudah jelas sah dan sama keabsahannya dengan alat bukti yang lain. Alat bukti sidik jari ini sudah tidak terbantah keabsahannya". Sidik jari adalah salah satu alat bukti yang berupa Pentunjuk. Dalam kenyataannya memang tidak banyak peristiwa pidana yang menjadi terang dengan bantuan pemeriksaan sidik jari. Banyak masyarakat yang tidak begitu paham mengenai kegunaan sidik jari dan hambatan yang dialami oleh penyidik karena semakin lihai pelaku tindak pidana dalam menghilangkan jejak. Berdasarkan ketentuan KUHAP harus ada minimum dua alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk dapat menguatkan seseorang benar-benar melakukan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini, wujud konkrit dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP) yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil guna

didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa tindak pidana (Pasal 186 KUHAP Jo Pasal 1 ayat (24) KUHAP).

Kata kunci : *Kekuatan Hukum Sidik Jari, Alat Bukti, Penyidikan Tindak Pidana*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions regarding fingerprints as evidence in the investigation of criminal acts and to determine the legal force of fingerprints as evidence in the criminal investigation process. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that along with the development of sophisticated equipment that can assist humans in completing their work, it is also easier for someone to carry out tasks that are considered difficult, for example, the task of a police officer in uncovering a crime, one of the technological sophistications currently developing is a fingerprint scanner. The function and role of fingerprints is very important for an investigator in uncovering a crime. Fingerprints are good and effective evidence, which is part of the evidence that has been regulated in the Criminal Procedure Code which is used by investigators to avoid mistakes in evidence in court. Fingerprints are the main evidence in finding and recognizing criminals because no human has the same fingerprints from one person to another. The strength of fingerprint evidence as a guide in the investigation of the crime of theft is clearly valid and has the same validity as other evidence. The validity of this fingerprint evidence is undeniable.” Fingerprint is one of the evidence in the form of a pointer. In reality, there are not many criminal incidents that are made clear with the help of fingerprint examinations. Many people do not really understand the use of fingerprints and the obstacles experienced by investigators because of the more skilled criminals in eliminating traces. Based on the provisions of the Criminal Procedure Code, there must be a minimum of two pieces of evidence that are valid according to the law to be able to strengthen someone who has actually committed a crime, so in this case, the concrete form of a statement on a fingerprint in a criminal case can be in the form of a certificate made by an expert (Article 187 letter c of the Criminal Procedure Code) who can be qualified as documentary evidence. In addition, if necessary, both during the investigation process in the police and in the process of examining cases in court, a dactyloscope expert can be summoned for his testimony to be heard to explain the connection between a person's fingerprints in a criminal act (Article 186 of the Criminal Procedure Code in conjunction with Article 1 paragraph (24) Criminal Procedure Code).

Keywords: *The Legal Power of Fingerprints, Evidence, Criminal Investigations*

PENDAHULUAN

Berdasarkan contoh kasus tindak pidana pembunuhan. Pengertian tindak pidana pembunuhan itu sendiri adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi: disengaja, tidak disengaja, semi sengaja.⁷ Untuk membuktikan pelaku tersebut petugas penyidik menggunakan beberapa metode pencarian barang bukti salah satunya adalah melalui sidik jari yaitu suatu hasil tapak-tapa jari yang menempel pada barang-barang di sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Bekas-bekas seperti itu dapat timbul karena keluar keringat melalui pori-pori dari garis-garis yang terdapat pada permukaan telapak tangan, khususnya yang terdapat pada permukaan ujung-ujung

jari dan tertinggal pada permukaan dari benda-benda yang pernah bersentuhan dengan garis-garis tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang

memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana

Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan – ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu

mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.³

B. Kekuatan Hukum Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana

Penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan Hukum adalah suatu Proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu”.⁴

Salah satu asas yang penting dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tak bersalah yang termuat dalam perumusan Pasal 8 undang-undang nomor 14 tahun 1970

³ Bambang Poernomo, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, hlm. 1-3.

⁴ Muhamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 39

tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi: *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”*.⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapkan pada masyarakat. Berbagai upaya untuk menindak lanjuti kejahatan tersebut sampai ke akarnya sudah dilakukan tetapi hasilnya belum maksimal seperti apa yang diharapkan, sehingga upaya yang dilakukan yakni lebih menekan atau mengurangi tingkat kejahatan. Upaya dalam penegakan hukum itu sendiri terkadang tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Mengenai

masalah penegakan hukum, perlu dipahami makna dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum ialah suatu proses dalam rangka mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Banyak kasus kejahatan yang terjadi tidak selalu terdapat saksi hidup yang menyaksikan. Perkembangan zaman membawa arus teknologi semakin canggih dimana arus tersebut membawa pengaruh terhadap cara-cara pelaku tindak pidana melakukan aksinya. Pelaku tindak pidana berusaha agar tidak meninggalkan bukti apapun dengan tujuan agar diproses

⁵ Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman.

penyidikan tidak dapat menemukan pelakunya. seiring dengan berkembangnya peralatan canggih yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka semakin mudah pula seseorang dalam melaksanakan tugasnya yang terhitung sulit, misalnya saja tugas seorang polisi dalam mengungkap suatu kejahatan, salah satu kecanggihan teknologi yang berkembang saat ini adalah alat pemindai sidik jari. Fungsi dan peranan sidik jari sangatlah penting bagi seorang penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana. Sidik jari merupakan barang bukti yang baik dan efektif yang mana bagian dari bukti petunjuk yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimanfaatkan oleh penyidik dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam pembuktian di Persidangan. Sidik jari menjadi alat bukti yang utama

dalam mencari dan mengenali pelaku kejahatan karena tidak ada manusia yang sama sidik jarinya antara satu orang dengan orang lainnya. Sidik jari seseorang mempunyai karakteristik yang tidak berubah seumur hidup.

2. Kekuatan alat bukti sidik jari sebagai petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pencurian sudah jelas sah dan sama keabsahannya dengan alat bukti yang lain. Alat bukti sidik jari ini sudah tidak terbantah keabsahannya". Sidik jari adalah salah satu alat bukti yang berupa Pentunjuk. Dalam kenyataannya memang tidak banyak peristiwa pidana yang menjadi terang dengan bantuan pemeriksaan sidik jari. Banyak masyarakat yang tidak begitu paham mengenai kegunaan sidik jari dan hambatan yang dialami oleh penyidik karena semakin lihai pelaku tindak pidana dalam menghilangkan jejak. Berdasarkan ketentuan KUHAP harus ada minimum

dua alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk dapat menguatkan seseorang benar-benar melakukan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini, wujud konkrit dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP) yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil guna mendengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa tindak pidana (Pasal 186 KUHAP Jo Pasal 1 ayat (24) KUHAP). Ketentuan minimal pembuktian dua alat bukti tersebut harusnya dapat dipenuhi dengan adanya surat keterangan mengenai sidik jari tersebut (alat bukti surat)

ditambah adanya keterangan ahli daktiloskopi sebagai salah satu alat bukti. Sidik jari adalah langkah awal penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengungkapkan suatu kasus dan secepat mungkin dapat menemukan pelakunya. Sidik jari juga dikatakan sebagai hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau ucapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (friction skin) tangan atau kaki. Sidik jari ini digunakan sebagai petunjuk berupa isyarat baik antara satu sama lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan menemukan siapa pelakunya.

B. Saran

1. Terkait dengan ketentuan hukum terhadap sidik jari sebagai alat bukti bagian dari alat bukti petunjuk yang pengaturannya terdapat

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Harapannya adanya sebuah ketetapan khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan terkait dengan sidik jari sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

2. Kekuatan hukum terhadap kedudukan sidik jari dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana sidik jari bagian dari alat bukti petunjuk. Kedepan adanya sebuah produk kebijakan hukum yang mana mengatur tersendiri terkait dengan kedudukannya agar tidak ada kekosongan hukum dan kekaburan hukum dan dapat digunakan karena keberadaan sidik jari dalam mengungkap perkara pidana sangatlah diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya

-----, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia

A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta

Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika

Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada

- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-*

- Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana*,

- Bagian Umum Dan
Penyidikan* . Yogyakarta:
Liberty
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum,
Hakim Pidana*, Jakarta:
Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987,
*Perlindungan Hukum
Bagi Rakyat Di
Indonesia*, Surabaya:
Bina Ilmu
- R. Subekti, 2001, *Hukum
Pembuktian*, Jakarta :
Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem
Peradilan Pidana
Kontemporer*. Jakarta:
Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana
Indonesia Roeslan Sale*,
Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-
undang Hukum Pidana Serta
Komentar-komentarnya
Lengkap Pasal demi Pasal*,
(Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, “*Pengantar
Hukum Indonesia* “, Jakarta,
Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem
Peradilan Pidana
Kontemporer*, Jakarta:
Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*,
Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983,
*Permasalahan Hukum di
Indonesia*, Bandung:
Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi
hukum dalam masyarakat*, (Jakarta:
Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran
Hukum dan Kepatuhan Hukum*.
Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum
Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, “*Hukum
Pidana dan Perkembangan
Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, “*Kapita
Selecta Hukum Pidana*, Bandung :
Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan
Perkembangan
Pembangunan Hukum
Nasional tentang Hukum
Acara Pidana*, Jakarta:
Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003,
Mengenal Hukum,
Yogyakarta: Liberty

Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005,
Pidana Dan Pemidanaan,
Semarang: Fakultas
Hukum UNTAG

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa.
2005, *Kriminologi,*
Jakarta: Raja Grafindo
Persada

Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum
Acara Pidana di Indonesia.* Bandung
: PT. Sumur,

Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah
Akademis dan
Rancangan Peraturan
Pemerintah Tentang
Pemberian Kompensasi
dan Restitusi serta
Bantuan Bagi Korban,*
Jakarta: ICW)

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan
Permasalahan Dan
Penerapan KUHAP:
Penyidikan Dan
Penuntutan,* Jakarta:
Sinar Grafika, 2002